



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOLEHUDDIN  
ABDULLAH al HUD al UDIN bin  
ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/13  
September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang  
RT 001 RW 005 Desa Jambangan  
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan:
  - 1 (satu) lembar KTP tersangka;
  - dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor, merk Honda tahun pembuatan 2013 warna hitam, Noka : MH1B9136DK426078, Nosin : JB91E3408748 atas nama Fathor Rosi;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor O-01822997 atas nama pemilik Fathor Rosi alamat dusun Panpan RT. 08 RW. 03 Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
  - 1 (satu) lembar STNK 13790050.G atas nama pemilik Fathor Rosi alamat dusun Panpan RT. 08 RW. 03 Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
  - dikembalikan kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di Kantor Lapangan/Mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri yang merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Rajendra untuk dipergunakan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan akan kembali lagi saat proyek pengerjaan aspal sudah dimulai. Selanjutnya setelah memperoleh ijin dari saksi Nurul Huda Bin Muniri kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB tersebut ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat kerja atau Kantor Lapangan/Mess PT. Rajendra untuk mengerjakan proyek pengerjaan aspal;

Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Munir (DPO) untuk menanyakan mengenai gadai sepeda motor dan oleh Munir (DPO) dikenalkan dengan P. Anggun (DPO).

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menghubungi P. Anggun (DPO) dan menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri yang dipinjamnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan P. Anggun (DPO) di Toko Basmallah yang berlokasi di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB dan menerima uang dari P. Anggun (DPO) lalu Terdakwa pergi dari Toko Basmallah dengan cara dijemput oleh saksi Lukman Hakim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB yang sedang dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di Kantor Lapangan/Mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri yang merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Rajendra untuk dipergunakan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan akan kembali lagi saat proyek pengerjaan aspal sudah dimulai. Selanjutnya setelah memperoleh ijin dari saksi Nurul Huda Bin Muniri kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB tersebut ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat kerja atau Kantor Lapangan/Mess PT. Rajendra untuk mengerjakan proyek pengerjaan aspal;

Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Munir (DPO) untuk menanyakan mengenai gadai sepeda motor dan oleh Munir (DPO) dikenalkan dengan P. Anggun (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi P. Anggun (DPO) dan menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri yang dipinjamnya dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan P. Anggun (DPO) di Toko Basmallah yang berlokasi di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB dan menerima uang dari P. Anggun (DPO) lalu Terdakwa pergi dari Toko Basmallah dengan cara dijemput oleh saksi Lukman Hakim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB yang sedang dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol : N 4604 NB milik saksi Nurul Huda Bin Muniri

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Nurul Huda Bin Muniri sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sholehuddin Abdullah Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Huda al Huda bin Muniri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada perkara dimana Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tapi tidak kembalikan. Awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, saat jam istirahat Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk dan saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi sampai beberapa jam kemudian Terdakwa tidak datang dan nomor handphonenya saksi hubungi tapi tidak aktif dan juga tidak masuk kerja, dikarenakan tidak ada kabar sampai dengan lebih dari 5 (lima) hari, saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang waktu itu ditemui Abdullah (orang tua Terdakwa) dan menanyakan keberadaan Terdakwa tapi Abdullah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi mencari ke rumah istrinya yang bernama Eva Dwi Agustin dan menyampaikan Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang;
  - Bahwa saat meminjam sepeda motor kepada saksi, Terdakwa sendirian;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB;
  - Bahwa pada waktu meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa ada Gibran dan Edo;
  - Bahwa Terdakwa sering pinjam sepeda motor kepada saksi. Biasanya kalau pinjam sepeda motor saksi, Terdakwa selalu mengembalikan tepat waktu;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor hanya sebentar;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah diketemukan. Saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut diketemukan. Yang saksi dengar dari teman saksi bernama Indra bahwa Abdullah pernah menghubunginya agar mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk menebus sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. N 4604 NB di daerah Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor dari saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Indra Febrianto al Indra bin Salehudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada perkara dimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Nurul Huda tapi tidak kembalikan. Awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, hampir seluruh karyawan sedang bersantai dikarenakan malam hari akan melakukan pengaspalan jalan raya, selanjutnya saksi melihat dan mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Nurul Huda dengan alasan digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk, dan Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motornya dikarenakan akan ikut pengaspalan, selanjutnya saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa bekerja di PT. Rajendra dan Nurul Huda bercerita apabila sepeda motornya belum juga dikembalikan kepadanya kemudian saksi bersama dengan Nurul Huda mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan ditemui Abdullah orang tua Terdakwa dan menyampaikan Terdakwa tidak ada di rumahnya;
  - Bahwa saat meminjam sepeda motor kepada Nurul Huda, Terdakwa sendirian;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB;
  - Bahwa pada waktu meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa ada Ahmad Gibran dan Edo;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa sering pinjam sepeda motor kepada Nurul Huda. Biasanya kalau pinjam sepeda motor milik Nurul Huda, Terdakwa selalu mengembalikan tepat waktu;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor hanya sebentar;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah diketemukan;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi dengan Nurul Huda mendatangi rumah Abdullah kemudian saksi dihubungi Abdullah untuk menemukan sepeda motor tersebut harus ditebus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Nurul Huda;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdullah hanya menyampaikan sepeda motor ada di Desa Sindet Lami, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahmad Gibran al Gibran bin alm Dulamse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkara dimana Terdakwa meminjam sepeda motor milik Nurul Huda tapi tidak kembalikan. Awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, hampir seluruh karyawan sedang bersantai dikarenakan malam hari akan melakukan pengaspalan jalan raya, selanjutnya saksi melihat dan mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Nurul Huda dengan alasan digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk, dan Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motornya dikarenakan akan ikut pengaspalan, selanjutnya saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa bekerja di PT. Rajendra dan Nurul Huda bercerita apabila sepeda motornya belum juga dikembalikan kepadanya;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor kepada Nurul Huda, Terdakwa sendirian;
- Bahwa sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB;
- Bahwa pada waktu meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa ada saksi dan Edo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering pinjam sepeda motor kepada Nurul Huda;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau pinjam sepeda motor milik Nurul Huda, Terdakwa selalu mengembalikan tepat waktu. Waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor hanya sebentar;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut, tetapi Nurul Huda pernah cerita kepada saksi apabila ada orang yang meminta uang kepada Nurul Huda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Agung Syuhadak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Romli anggota Polsek Paiton. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa meminjam sepeda motor tetapi tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan Desa Jambangan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB. Sepeda motor tersebut milik Sdr. Nurul Huda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk, saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor dan melanjutkan pengaspalan jalan raya, sampai dengan waktu lebih dari 5 (lima) hari sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor kepada Nurul Huda, Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada ditemukan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan sudah dipindah tangankan/gadai kepada Anggun alamat Desa Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Sepeda motor tersebut digadaikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menerima uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Mess PT. Rajendra di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Nurul Huda di mess PT. Rajendra dengan alasan untuk digunakan pulang, pada keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Anggun orang Desa Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa menerima uangnya sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan dipotong bunga;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor itu sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Nurul Huda;
- Bahwa yang Terdakwa gadaikan sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor kepada Nurul. Waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor selama 1 (satu) hari, yang besoknya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda habis untuk bayar hutang di teman;
- Bahwa Terdakwa ingin minta maaf kepada Nurul Huda karena teman Terdakwa kerja;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan: KTP Sholehuddin Abdullah dengan NIK 3513131309990003 dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan plat nomor, merk Honda, tahun pembuatan 2013, warna hitam, noka MH1B9136DK426078, nosin JB91E3048748 atas nama pemilik Fathor Rosi, alamat Dusun

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

- 3) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor O-01822997 atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- 4) 1 (satu) lembar STNK 13790050.G atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo (tepatnya pada saat jam istirahat), Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri dengan alasan untuk digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk. Saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi sampai beberapa jam kemudian Terdakwa tidak datang sehingga Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri juga mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Lalu karena Terdakwa juga tidak masuk kerja sehingga tidak ada kabar dari Terdakwa selama lebih dari 5 (lima) hari, Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri mendatangi rumah orang tua Terdakwa (yang waktu itu ditemui adalah Abdullah) dan menanyakan keberadaan Terdakwa tapi Abdullah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri mencari Terdakwa ke rumah istrinya yang bernama Eva Dwi Agustin namun istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepeda motor Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri yang dipinjam bermerk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB;
3. Bahwa Terdakwa selama ini sering meminjam sepeda motor kepada Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri. Namun, biasanya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut tepat waktu;
4. Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ternyata telah digadaikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada seseorang di daerah Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sholehuddin Abdullah Al Hud Al Udin Bin Abdullah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.**-----

**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan, sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, keputusan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “memiliki” menurut arrest *Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kantor/mess PT. Rajendra yang berada di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo (tepatnya pada saat jam istirahat), Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB milik Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri dengan alasan untuk digunakan untuk pulang ke Desa Plampang dan juga ke Besuk. Saat itu Terdakwa mengatakan akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi sampai beberapa jam kemudian Terdakwa tidak datang sehingga Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri juga mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Lalu karena Terdakwa juga tidak masuk kerja sehingga tidak ada kabar dari Terdakwa selama lebih dari 5 (lima) hari, Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri mendatangi rumah orang tua Terdakwa (yang waktu itu ditemui adalah Abdullah) dan menanyakan keberadaan Terdakwa tapi Abdullah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs*





mencari Terdakwa ke rumah istrinya yang bernama Eva Dwi Agustin namun istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini sering meminjam sepeda motor kepada Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri. Namun, biasanya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut tepat waktu. Ternyata sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada seseorang di daerah Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan perbuatannya yang bukannya langsung mengembalikan sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB milik Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri setelah selesai meminjamnya, namun sebaliknya justru Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang sehingga memperlihatkan bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan mobil tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mobil tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri selaku korban;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.-----**

**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun letak perbedaannya adalah bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan barang tersebut sudah berada di tangan atau berada dalam kekuasaan pelaku namun penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini sering meminjam sepeda motor kepada Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri, dan biasanya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut tepat waktu. Namun pada hari itu, Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB. Kemudian setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motornya hingga menemukan bahwa Terdakwa telah menggadaikannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada seseorang di daerah Sindet, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda tipe NF125R warna hitam tahun 2013 dengan Nopol N-4604-NB milik korban pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah disebabkan karena suatu kejahatan melainkan karena telah dipinjamkan oleh Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan: KTP Sholehuddin Abdullah dengan NIK 3513131309990003;

yang telah disita dari Terdakwa namun tidak ada relevansinya dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan maka dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang turut berada di dalamnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan plat nomor, merk Honda, tahun pembuatan 2013, warna hitam, noka MH1B9136DK426078, nosin JB91E3048748 atas nama pemilik Fathor Rosi, alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- 3) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor O-01822997 atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- 4) 1 (satu) lembar STNK 13790050.G atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

yang terungkap di depan sidang sebagai milik Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri tidak dapat memanfaatkan sepeda motor miliknya secara maksimal dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sholehuddin Abdullah Al Hud Al Udin Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan: KTP Sholehuddin Abdullah dengan NIK 3513131309990003 **dikembalikan kepada Terdakwa**;  
Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan plat nomor, merk Honda, tahun pembuatan 2013, warna hitam, noka MH1B9136DK426078, nosin JB91E3048748 atas nama pemilik

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathor Rosi, alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

3) 1 (satu) buah BPKB dengan nomor O-01822997 atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

4) 1 (satu) lembar STNK 13790050.G atas nama pemilik Fathor Rosi alamat Dusun Panpan RT 008 RW 003, Desa Alaskandang Kec. Besuk Kab. Probolinggo;

**dikembalikan kepada Saksi Nurul Huda al Huda bin Muniri;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.**

**Putu Gde Nuraharja Adi Partha,**

**S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Isdiyanto, S.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)